

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>1</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.<sup>2</sup>

#### C. Bahan Penelitian

1. Primer, yaitu bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian:
2. Undang-undang Dasar 1945
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan lebih mengenai hal-hal yang telah melalui proses penelitian, yaitu:
  - a. Buku-buku mengenai hukum dagang di indonesia.
  - b. Buku-buku tentang perlindungan konsumen di indonesia.
  - c. Berbagai jurnal-jurnal, makalah-makalah, surat kabar, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hal 222

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

5. Tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia serta petunjuk lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>4</sup>

#### **D. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Prayogo swalayan dan toserba yang merupakan salah satu perusahaan retail di wilayah Yogyakarta. Penelitian dilakukan kepada pemilik swalayan prayogo yang merupakan direktur dari perusahaan retail tersebut dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
2. Data lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden guna memperoleh kejelasan dan data yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh perusahaan retail.<sup>5</sup>

#### **G. Analisis Data**

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *ibid*